

## **Tanggung Jawab Negara Pihak yang Berperang dalam Melindungi Jurnalis di Medan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tewasnya Jurnalis Lepas Amerika Christopher Allen Dalam Perang Saudara Sudan Selatan 2017)**

Responsibilities of Belligerent Country in Protecting War Journalist in a War Zone According to Humanitarian Law (Study Case American Freelance Journalist Christopher Allen's Death in South Sudan Civil War 2017)

<sup>1</sup>Lorrain Miura Yudo Agung, <sup>2</sup>M. Husni Syam

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>Lorrainmiurayudo@gmail.com, <sup>2</sup>mhsyam@gmail.com

**Abstract.** This research was motivated by the death of American freelance journalist Christopher Allen who was killed during an armed conflict in South Sudan. This research aims to find out about legal protections for war journalists in a conflict region according to International Humanitarian Law. As well as Sudan's responsibilities against violations of war journalist protection law that was killed in Sudan's civil War. This research was using normative juridical method, which is related to the instruments of international law for journalists protection. Based on the result of research and discussion, law protection for war journalist in a conflict region according to International Humanitarian Law in Additional Protocol I Article 79 Geneva Convention 1949 that an on-duty war journalist in a war zone must be regarded as a civilian. Based on Article 49 Geneva Convention, Sudan have to do some actions which are prevention, investigation, and execution. Preventative action performed before there is a conflict, such as to educate Military Forces about Humanitarian Law, to increase their awareness of their duty to distinguish their targets, particularly civilians. If there's a violation to that rules by military forces, that country must to do some investigations and bring it to the Court.

**Keywords:** War Journalist, State's responsibilities, International Humanitarian Law, civilians protection.

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tewasnya jurnalis lepas Amerika Christopher Allen pada saat meliput pertikaian konflik bersenjata di Sudan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi jurnalis perang di medan perang menurut Hukum Humaniter Internasional. Serta bagaimana tanggung jawab negara Sudan terhadap pelanggaran hukum tentang perlindungan jurnalis perang yang bertugas dalam perang di Sudan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu yang berkaitan dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan terhadap jurnalis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, telah dihasilkan kesimpulan yaitu, perlindungan hukum bagi jurnalis perang di medan perang menurut Hukum Humaniter Internasional terdapat dalam Protokol Tambahan I Pasal 79 Konvensi Jenewa 1949. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang jurnalis yang sedang menjalankan profesinya di medan pertempuran harus dianggap sebagai orang sipil. Bentuk tanggung jawab negara Sudan yaitu, pasal 49 Konvensi Jenewa I menyatakan dengan melakukan tindakan pencegahan, tindakan pemeriksaan dan tindakan penindakan. Tindakan pencegahan dilakukan sebelum terjadinya konflik, seperti menyebarkan Hukum Humaniter kepada pasukan militer, sehingga dapat mengetahui kewajibannya untuk membedakan sasaran serangan, terutama perlindungan orang sipil saat perang. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan militer terhadap ketentuan tersebut maka negara wajib melakukan tindakan pemeriksaan untuk mengusut dugaan tersebut dan tindakan penindakan melalui mekanisme pengadilan.

**Kata Kunci:** Jurnalis perang, Tanggung Jawab Negara, Hukum Humaniter Internasional, perlindungan penduduk sipil

## A. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan untuk mendorong kerjasama internasional. Di dalam Mukadimah Piagam PBB menegaskan untuk mencegah terjadinya peperangan dan menyelamatkan generasi mendatang, memperkuat perhatian terhadap HAM dan untuk mencapai itu PBB menegaskan perlunya mempraktekkan toleransi yang tinggi antar sesama negara dan bersatu dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.<sup>1</sup> Dalam pergaulan internasional, sangat banyak hubungan internasional yang terjalin antar negara, negara dengan individu, maupun negara dengan organisasi internasional. Hubungan internasional tersebut tidak selalu berjalan dengan damai, namun seringkali terjadi sengketa, yang acap kali didasari oleh perbedaan. Penyelesaian sengketa internasional digolongkan dalam dua kategori yaitu secara damai dan secara paksa atau dengan kekerasan.<sup>2</sup> Dewasa ini, hukum perang disebut sebagai *International Humanitarian Law* atau Hukum Humaniter Internasional. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan, dan membatasi dampak kekerasan dalam pertempuran demi mencapai tujuan perang sehingga perang tidak sampai membuat penderitaan kemanusiaan bagi masyarakat sipil.<sup>3</sup> Prinsip pembedaan yang terdapat di dalam hukum humaniter merupakan prinsip yang paling penting.

Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil “*civilian*” di satu pihak dengan “*combatant*” serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak. Kehadiran jurnalis dalam konflik bersenjata memberikan aspek tambahan bagi prinsip pembedaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Protokol Tambahan I 1977 Pasal 79 ayat (1).<sup>4</sup> Hingga kini, data yang masuk ke CPJ (*Committee to Protecting Journalist*) menyebutkan bahwa sebanyak 978 jurnalis dari seluruh dunia terbunuh semenjak 1992 lantaran meliput saat pertikaian konflik bersenjata tengah berlangsung. Salah satu contohnya seorang jurnalis lepas Amerika, yaitu Christopher Allen ditembak mati di Kaya, Sudan Selatan.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian adalah

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi jurnalis perang di medan peperangan menurut Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab Negara Sudan terhadap pelanggaran hukum tentang perlindungan wartawan perang yang bertugas dalam perang di Sudan.

## B. Landasan Teori

Dewasa ini, hukum perang disebut sebagai *International Humanitarian Law* atau Hukum Humaniter Internasional. Hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan perlindungan korban,

<sup>1</sup> Dr. Husni Syam, S.H., LL.M dalam Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H. (Editor), *Kapita Selektta Hukum Internasional*, cetakan ke-1, Unpar Press. Bandung, 2017 hal 183.

<sup>2</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional, edisi ke -10 buku kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 646.

<sup>3</sup> Haryomataram dalam Aryuni Yuliantiningsih, “*Agresi Israel terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional*”, *“Jurnal Dinamika Hukum”*, Volume 9 Nomor 2 Mei 2009, hlm. 112.

<sup>4</sup> Protokol Tambahan I 1977.

<sup>5</sup> <https://cpj.org/> Diakses pada 8 Oktober 2017.

berlainan dengan hukum perang yang mengatur tentang peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, seperti mengenai senjata-senjata yang dilarang untuk digunakan dalam perang tersebut.<sup>6</sup> Tujuan hukum humaniter yaitu untuk mengurangi resiko perang dan mencegah penderitaan manusia ketika berlangsung pertikaian bersenjata.<sup>7</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut hukum humaniter, memiliki seperangkat prinsip bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah peperangan diantaranya yaitu, prinsip kepentingan militer, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatriaian, maka ada satu prinsip yang teramat penting, yaitu yang disebut dengan prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran.<sup>8</sup> Kehadiran jurnalis dalam konflik bersenjata memberikan aspek tambahan bagi prinsip pembedaan, Hal ini sangat penting ditekankan karena yang namanya perang, sejatinya hanyalah berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bersengketa. Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Berdasarkan pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 dijelaskan bahwa seorang wartawan yang sedang menjalankan profesinya di medan pertempuran harus dianggap sebagai orang sipil (*civilian*).

Bersama-sama dengan individu-individu yang dinyatakan sebagai orang sipil lainnya, maka wartawan perang menjadi unsur dari penduduk sipil (*the civilian population*). Seperti yang disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 protokol tambahan I “Seorang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari penggolongan-penggolongan orang-orang yang disebut dalam Pasal 4 A (1),(2),(3) dan (6) dari Konvensi.” Orang dalam kategori sipil, khususnya jurnalis, dalam keadaan apapun perlindungannya tidak boleh dikurangi dan menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan. Pasal 49 Konvensi I menyatakan bahwa Tindakan Pencegahan, Tindakan Pemeriksaan dan Tindakan Penindakan, adalah tiga hal penting yang merupakan Tanggung jawab negara sebagai pihak yang terlibat dalam suatu sengketa bersenjata terhadap keselamatan dan keamanan orang sipil khususnya para wartawan. Tindakan pencegahan dilakukan sebelum terjadinya konflik, seperti meyebarkan Hukum Humaniter kepada pasukan militer, sehingga dapat mengetahui kewajibannya untuk membedakan sasaran serangan, terutama perlindungan orang sipil saat perang. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan militer terhadap ketentuan tersebut maka negara wajib melakukan tindakan pemeriksaan untuk mengusut dugaan tersebut dan tindakan penindakan melalui mekanisme pengadilan. Pasal 49 Konvensi Jenewa I menjadi pasal pokok mengenai ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi. Pasal 49 menjadi landasan bagi suatu sistem yang digunakan untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi terhadap konvensi. Dengan kata lain, Pihak Peserta Agung menjadikan pasal ini sebagai suatu

<sup>6</sup> Prof. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam pelaksanaan dan penerapannya di Indonesia*, 1980.

<sup>7</sup> Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.3

<sup>8</sup> Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal. 63; Lihat pula Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, hal. 72.

pegangan yang mewajibkan mereka melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam pasal ini terdapat beberapa kewajiban yang berkaitan dengan pelanggaran berat (*grave breaches*). Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain adalah:<sup>9</sup>

1. Kewajiban untuk membuat dan menetapkan perundang-undangan di tingkat nasional yang tujuannya adalah untuk mengatur tentang pelanggaran berat.
2. Kewajiban untuk mencari pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi ini.
3. Kewajiban untuk mengadili pelaku yang melanggar ketentuan konvensi serta menyerahkannya kepada negara lain yang memiliki kepentingan untuk mengadili pelaku pelanggaran berat tersebut.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka tewasnya jurnalis *freelance* asal Amerika pada saat perang di Sudan Selatan dari segi penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam perlindungan hukum bagi jurnalis perang yang terdapat dalam Protokol Tambahan I Pasal 79 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa:

1. Journalist engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.
2. They shall be protected as such under the Convention and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondent accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention.
3. They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang jurnalis yang sedang menjalankan profesinya di medan pertempuran harus dianggap sebagai orang sipil (*civilian*). Pada intinya seorang jurnalis itu harus diperlakukan sama dengan sipil termasuk ia tidak boleh menjadi korban atau menjadi target serang, artinya bahwa larangan yang berlaku terhadap penduduk sipil juga berlaku terhadap jurnalis. Bersama-sama dengan individu-individu yang dinyatakan sebagai orang sipil lainnya, maka jurnalis perang menjadi unsur dari penduduk sipil (*the civilian population*). Jadi, perlindungan terhadap jurnalis perang di negara Sudan Selatan masih sangat kurang dalam penerapannya karena masih banyak korban berjatuh dan serangan yang ditujukan langsung kepada jurnalis tersebut. Suatu negara apabila ia melakukan pelanggaran pada saat perang maka dalam hukum humaniter disebut pelanggaran berat (*grave breaches*) yang terjadi karena tindakan tersebut termasuk tindakan yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 atau dalam Protokol I Konvensi Jenewa 1949. Pelanggaran berat dalam hukum humaniter termasuk kejahatan perang. Berkaitan dengan kejahatan perang atau pelanggaran berat hukum humaniter, Statuta Roma juga menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan Perang merupakan kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi ICC. Unsur kejahatan khusus berdasarkan Art. 8(2)(b)(i) ICC *statute* yaitu kejahatan perang menyerang warga sipil, pelaku mengarahkan sebuah serangan, objek serangan adalah penduduk sipil sebagai warga sipil atau individu yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan,

---

<sup>9</sup> Konvensi Jenewa 1949.

pelaku tersebut mengarahkan penduduk sipil sebagai warga sipil atau individu yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan menjadi objek serangan tersebut.<sup>10</sup>

Adanya pelanggaran berat dalam hukum humaniter tersebut bila dikaitkan dengan perang saudara di Sudan maka tindakan militer Sudan telah memenuhi unsur adanya pelanggaran berat hukum humaniter, karena tindakan militer yang telah mengakibatkan tewasnya salah satu jurnalis asing yang mana seorang jurnalis tersebut termasuk golongan (*civilian*) warga sipil. Bentuk tanggungjawab negara Sudan terhadap pelanggaran hukum tentang perlindungan wartawan perang yang bertugas dalam perang di Sudan berdasarkan pasal 49 Konvensi Jenewa I menyatakan bahwa tindakan pencegahan, tindakan pemeriksaan dan tindakan penindakan, adalah tiga hal penting yang merupakan tanggungjawab negara sebagai pihak yang terlibat dalam suatu sengketa bersenjata terhadap keselamatan dan keamanan orang sipil khususnya para wartawan.

#### D. Simpulan

1. Perlindungan Hukum bagi jurnalis perang di medan perang menurut Hukum Humaniter Internasional terdapat dalam Protokol Tambahan I Pasal 79 Konvensi Jenewa 1949. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang jurnalis yang sedang menjalankan profesinya di medan pertempuran harus dianggap sebagai orang sipil (*civilian*). Bersama-sama dengan individu-individu yang dinyatakan sebagai orang sipil lainnya, maka wartawan perang menjadi unsur dari penduduk sipil (*the civilian population*). Perlindungan jurnalis yang bertugas di wilayah konflik didasarkan juga pada prinsip pembedaan (*distinction principle*) berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil "*civilian*" di satu pihak dengan "*combatant*" serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak.
  2. Tanggung jawab negara Sudan terhadap pelanggaran hukum tentang perlindungan wartawan perang yang bertugas dalam perang di Sudan yaitu pada pasal 49 Konvensi Jenewa I menyatakan bahwa tindakan pencegahan, tindakan pemeriksaan dan tindakan penindakan, adalah tiga hal penting yang merupakan tanggungjawab negara sebagai pihak yang terlibat dalam suatu sengketa bersenjata terhadap keselamatan dan keamanan orang sipil khususnya para wartawan. Tindakan pencegahan dilakukan sebelum terjadinya konflik, seperti menyebarkan Hukum Humaniter kepada pasukan militer, sehingga dapat mengetahui kewajibannya untuk membedakan sasaran serangan, terutama perlindungan orang sipil saat perang. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan militer terhadap ketentuan tersebut maka negara wajib melakukan tindakan pemeriksaan untuk mengusut dugaan tersebut dan tindakan penindakan melalui mekanisme pengadilan.
- Apabila dilihat dari segi implementasi hukum dan panduan militernya masing-masing belum berjalan dengan baik. Perang yang terjadi antara pihak pemerintah dan pemberontak tersebut belum mengimplementasikan Konvensi Jenewa ke dalam peraturan nasionalnya. dari segi penerapan Hukum Humaniter

<sup>10</sup> Knut Dörmann, *Elements Of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2003, page 128.

Internasional masih sangat kurang karena masih banyak korban berjatuh dan karena serangan yang ditujukan langsung kepada jurnalis tersebut.

## E. Saran

1. Para pihak yang terlibat konflik bersenjata perlu memperhatikan dan menyadari betapa pentingnya menjalankan *Distinction Principle* pada saat perang. Jurnalis harus mendapatkan perlindungan maksimal dan diperlukan sebagai orang sipil yang menjalankan tugas profesionalnya dan jurnalis harus diperlakukan sebagai orang sipil di bawah Hukum Humaniter Internasional.
2. Hendaknya jurnalis yang memasuki negara yang berperang pada saat pemberian *identity card* oleh media atau lembaga pers harusnya dipantau oleh negara asalnya karena itu sudah kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya, dan untuk mengetahui apakah negara tersebut aman atau zona abu-abu bagi jurnalis yang ingin meliput. Maka ketika jurnalis masuk ke negara perang tersebut tidak diragukan identitasnya sebagai jurnalis atau bukan agar pada saat terjadinya suatu kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran tidak bisa menyangkal atau berkelit. Kemudian harus ada data yang lebih aktual.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Dr. Husni Syam, S.H., LL.M dalam Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H. (Editor), *Kapita Selekta Hukum Internasional*, cetakan ke-1, Unpar Press. Bandung, 2017.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal. 63; Lihat pula Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985.
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi ke -10 buku kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Knut Dörmann, *Elements Of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2003.
- Prof. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam pelaksanaan dan penerapannya di Indonesia*, 1980.

### Jurnal, Makalah, Laporan Penelitian:

- Haryomataram dalam Aryuni Yuliantiningsih, "Agresi Israel terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional", "Jurnal Dinamika Hukum", Volume 9 Nomor 2 Mei 2009.

### Instrumen Hukum:

- Konvensi Jenewa 1949.  
Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.

### Sumber Internet:

- <https://cpj.org/> Diakses pada 8 Oktober 2017.